



**PENETAPAN**

**Nomor 323/Pdt.P/2020/PN Pkl.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh pemohon :

**KUNARIYAH**, lahir di Pekalongan tanggal 19 Juni 1975, agama Islam, alamat di Kalisalak Wetan RT.13 RW.6 Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan ;

Yang selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON :**

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan para saksi ;

Setelah melihat dan memperhatikan surat-surat bukti ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 21 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 21 Desember 2020, di bawah register perkara No.323/Pdt.P/2020/PN Pkl. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon bernama : RIF'AN MAFULLAH anak kedua laki-laki dari pasangan suami istri TAFSIR dan KUNARIYAH lahir di Pekalongan pada tanggal 26 Juli 2003 sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 3326-LT-27122017-0024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tanggal 27 Desember 2017 ;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan ketik nama dan bulan, tahun lahir anak Pemohon yaitu dari yang tertulis RIF'AN MAFULLAH menjadi RIFAN MAFTULLAH dan yang tertulis Juli 2003 menjadi September 2002 ;
3. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan ketik pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan Pemohon di kemudian hari ;

*Halaman 1 dari 6 Putusan No.323/Pdt.P/2020/PN Pkl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk itu perbaikan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon mohon ke hadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan ketik tanggal lahir anak Pemohon yang ada di Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3326-LT-27122017-0024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tanggal 27 Desember 2017, yaitu dari yang tertulis RIF'AN MAFULLAH menjadi RIFAN MAFTULLAH dan yang tertulis Juli 2003 menjadi September 2002;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, datang menghadap di muka persidangan yaitu Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama KUNARIYAH (Bukti P.1);
2. Fotocopy Surat Kelahiran atas nama RIFAN MAFTULLAH (Bukti P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama RIF'AN MAFULLAH (Bukti P.3);
4. Fotocopy Ijazah SMP atas nama RIFAN MAFTULLAH (Bukti P.4) ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama TAFSIR (Bukti P.5) ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama TAFSIR (Bukti P.6) ;

Halaman 2 dari 6 Putusan No.323/Pdt.P/2020/PN Pkl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.6 di persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga didengar dua orang saksi, di bawah sumpah kedua saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. saksi KHOLIFAH :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa anak Pemohon bernama : RIF'AN MAFULLAH anak kedua laki-laki dari pasangan suami istri TAFSIR dan KUNARIYAH lahir di Pekalongan pada tanggal 26 Juli 2003 sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 3326-LT-27122017-0024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tanggal 27 Desember 2017 ;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan ketik nama dan bulan, tahun lahir anak Pemohon yaitu dari yang tertulis RIF'AN MAFULLAH menjadi RIFAN MAFTULLAH dan yang tertulis Juli 2003 menjadi September 2002 ;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan ketik pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan Pemohon di kemudian hari ;

Atas keterangan saksi, Pemohon tidak keberatan ;

## 2. saksi ISLAMIYAH :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa anak Pemohon bernama : RIF'AN MAFULLAH anak kedua laki-laki dari pasangan suami istri TAFSIR dan KUNARIYAH lahir di Pekalongan pada tanggal 26 Juli 2003 sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 3326-LT-27122017-0024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tanggal 27 Desember 2017 ;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan ketik nama dan bulan, tahun lahir anak Pemohon yaitu dari yang tertulis RIF'AN MAFULLAH menjadi RIFAN MAFTULLAH dan yang tertulis Juli 2003 menjadi September 2002 ;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan ketik pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan Pemohon di kemudian hari ;

Atas keterangan saksi, Pemohon tidak keberatan ;

Halaman 3 dari 6 Putusan No.323/Pdt.P/2020/PN Pkl.



Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi yang akan diajukan di persidangan dan hanya memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di bagian atas putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka telah didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar anak Pemohon bernama : RIF'AN MAFULLAH anak kedua laki-laki dari pasangan suami istri TAFSIR dan KUNARIYAH lahir di Pekalongan pada tanggal 26 Juli 2003 sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 3326-LT-27122017-0024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tanggal 27 Desember 2017 ;
- Bahwa benar dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan ketik nama dan bulan, tahun lahir anak Pemohon yaitu dari yang tertulis RIF'AN MAFULLAH menjadi RIFAN MAFTULLAH dan yang tertulis Juli 2003 menjadi September 2002 ;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan ketik pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan Pemohon di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa didasarkan pada fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kependudukan sehingga dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian nama dan bulan serta tahun lahir anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3326-LT-27122017-0024 tertanggal 27 Desember 2017 yakni yang tertulis nama RIF'AN MAFULLAH, bulan lahir Juli tahun 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, secara hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan mengalami perubahan, yakni yang benar adalah **RIFAN MAFTULLAH**, bulan lahir **September tahun 2002** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3326-LT-27122017-0024 tertanggal 27 Desember 2017 tersebut mengalami perubahan identitas tersebut di atas, maka secara hukum diperintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan untuk melakukan perubahan nama dan bulan lahir serta tahun lahir anak Pemohon, yang semula tertulis RIF'AN MAFULLAH, bulan lahir Juli tahun 2003, diganti menjadi **RIFAN MAFTULLAH**, bulan lahir **September tahun 2002**, serta mencatatnya dalam daftar yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila petitum pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon dan Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mengirimkan dan melaporkan Salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan ;

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini ;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama dan bulan lahir serta tahun lahir anak Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3326-LT-27122017-0024 tertanggal 27 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, yakni dari yang semula tertulis RIF'AN MAFULLAH bulan lahir Juli tahun 2003, diganti menjadi **RIFAN MAFTULLAH**, bulan lahir **September tahun 2002** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mengirimkan dan melaporkan Salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp210.000,00 (dua sepuluh ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari 6 Putusan No.323/Pdt.P/2020/PN Pkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 5 Januari 2021** oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan bernama **RUDY SETYAWAN, SH.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **FAIK ARDANI, SH.,MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan dan dihadiri pula oleh Pemohon .

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

ttd

ttd

**FAIK ARDANI, SH.,MH.**

**RUDY SETYAWAN, SH.**

**Perincian Biaya :**

- Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya proses	: Rp 50.000,00
- Biaya panggilan	: Rp 100.000,00
- PNBPN	: Rp 10.000,00
- Biaya redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya meterai	: Rp 10.000,00

**Jumlah**

: Rp 210.000,00  
( dua puluh ribu rupiah )